

KOTA MAGELANG - PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

2016

PERDA KOTA MAGELANG NO. 6, LD 2016/NO. 6 TLD 53 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-36

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.6 TAHUN 2016 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA MAGELANG.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk menjaga keberlangsung pengembangan sistem penyediaan air minum di Kota Magelang perlu didukung dengan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Perusahaan Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, perlu diganti;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Magelang sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Magelang berperan dalam penyelenggaraan SPAM yang pada awal berdirinya, PDAM Kota Magelang dimulai sejak jaman penjajahan Belanda, dimana kepengurusan air minum dilakukan oleh Dinas Air Minum, dengan berdasarkan pada peraturan yang terdapat dalam "Verodening voor de Gemeente Ijke Waterleidingte Magelang" tanggal 9 Oktober 1923.
 - Maksud, tujuan, dan bidang usaha, Nama dan kedudukan, Modal dan pendanaan, Organ PDAM, Kepegawaian, Dana pensiun, Asosiasi, Tahun buku, anggaran, dan pelaporan, Penetapan dan penggunaan laba, Tarif dan minum, Pengandaan barang dan jasa, Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, Pembinaan dan pengawasan, Pembubaran, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 14 September 2016.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 14 September 2016 Nomor 5. (Lembar Daerah No. 5 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 6/2016).
- Penjelasan : 9 hlm